

Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Musyawarah Dan Mufakat: Telaah Kritis Atas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Reconstructing the Deliberation and Consensus Model for Foreign Direct Investment Dispute Settlement: A Critical Examination of Article 32 of Law Number 25 of 2007 on Investment

Khaerul Muslimin

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 September 2026
Revised 21 September 2026
Accepted 30 September 2026
Available online 06 October 2026

Keywords

deliberation and consensus; foreign direct investment; non-litigation dispute settlement; investor-State mediation; Article 32 of the Investment Law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Article 32(1) of Law Number 25 of 2007 on Investment requires the Government and investors to pursue deliberation and consensus (*musyawarah dan mufakat*) before resorting to arbitration, alternative dispute resolution, or the courts, yet the Law provides no procedure, time limit, institution, or binding force for the outcome. This study analyses the normative position of deliberation and consensus in foreign investment disputes, identifies the legal and institutional obstacles that undermine its effectiveness, and formulates a more predictable settlement model. The author employs normative legal research with statutory, conceptual, comparative, and case approaches, and analyses the legal materials qualitatively and prescriptively. The study yields three findings. First, the phrase “*terlebih dahulu*” (first of all) makes deliberation a mandatory preliminary stage, but the absence of procedural parameters renders it a *lex imperfecta* whose effectiveness depends on official discretion. Second, fragmentation among Article 32, Law Number 30 of 1999, and Law Number 5 of 1968, the absence of a clear settlement authority, officials’ fear of allegations of state financial loss, and Indonesia’s position outside the Singapore Convention on

Mediation weaken the parties’ incentives to settle. Third, data on seven investment arbitration cases against Indonesia show that three ended in settlement or discontinuance before any liability ruling, indicating that room for consensus remains open throughout the dispute cycle.

ABSTRAK

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan Pemerintah dan penanam modal menempuh musyawarah dan mufakat sebelum memilih arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan, tetapi undang-undang tersebut tidak menyediakan prosedur, tenggat, kelembagaan, maupun daya ikat bagi hasil musyawarah. Penelitian ini menganalisis kedudukan normatif musyawarah dan mufakat dalam sengketa penanaman modal asing, mengidentifikasi hambatan yuridis dan kelembagaan yang melemahkan efektivitasnya, serta merumuskan model penyelesaian yang lebih pasti. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan instrumen internasional, dan kasus, lalu menganalisis bahan hukum secara kualitatif preskriptif. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, frasa “*terlebih dahulu*” menempatkan musyawarah sebagai tahap prasyarat, namun ketiadaan parameter prosedural menjadikannya norma yang tidak sempurna (*lex imperfecta*) sehingga efektivitasnya bergantung pada diskresi pejabat. Kedua, fragmentasi antara Pasal 32, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, ketiadaan pemegang otoritas penyelesaian yang jelas, kekhawatiran pejabat terhadap tuduhan kerugian keuangan negara, serta posisi Indonesia di luar Konvensi Singapura tentang Mediasi melemahkan insentif para pihak untuk bermufakat. Ketiga, data tujuh perkara arbitrase investasi terhadap Indonesia menunjukkan bahwa tiga perkara berakhir melalui penyelesaian damai atau penghentian sebelum putusan tentang tanggung jawab, sehingga ruang mufakat tetap terbuka sepanjang siklus sengketa.

INTRODUCTION

Penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*) menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hasil, karena investor menilai risiko hukum

sebelum menanamkan modal jangka panjang. Pembentuk undang-undang menyadari kebutuhan ini ketika merumuskan konsiderans Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menghendaki iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien. Pasal 4 ayat (2) huruf b UUPM mewajibkan Pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha sejak proses perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal (Mahardhika, 2022). Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa tidak berdiri sebagai pelengkap teknis, melainkan menjadi bagian inti dari jaminan kepastian hukum negara kepada penanam modal.

Pengalaman Indonesia dengan penyelesaian sengketa investor-negara/ *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) mendorong pergeseran strategi yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Mahardhika mencatat bahwa Indonesia memulai gerakan pengakhiran perjanjian investasi bilateral/*Bilateral Investment Treaty* (BIT) pada awal 2014 dan telah mengakhiri 29 dari 55 BIT yang berlaku. (Mahardhika, 2022). Aji menilai bahwa BIT generasi lama memperlihatkan ketidakseimbangan posisi antara Indonesia sebagai negara tuan rumah dan penanam modal asing sehingga memengaruhi kedaulatan regulasi negara (Aji, 2021). Konsekuensinya, kanal penyelesaian sengketa yang bersifat domestik dan nonadversarial memperoleh bobot strategis baru, karena kanal tersebut berpotensi meredam sengketa sebelum sengketa bereskalasi menjadi klaim arbitrase internasional.

Pasal 32 UUPM sejatinya telah menyediakan kanal nonlitigasi tersebut. Pada ayat (1) menentukan bahwa para pihak “terlebih dahulu” menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat, ayat (2) membuka jalan menuju arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan apabila musyawarah gagal, dan ayat (4) mengarahkan sengketa antara Pemerintah dan penanam modal asing ke arbitrase internasional atas dasar kesepakatan para pihak. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memperlakukan musyawarah sebagai konsep yang seolah-olah menjelaskan dirinya sendiri, padahal konsep tersebut menyisakan kekosongan prosedural yang serius.

Kajian terdahulu belum menjawab kekosongan tersebut secara memadai. Siallagan dan kawan-kawan memusatkan analisis pada kelemahan ISDS dan menawarkan *Investment Court System* sebagai alternatif yang lebih adil dan efisien (Fernandes, 2024). Kabir (2021) menyimpulkan bahwa model BIT baru Indonesia hanya memperkuat alternatif penyelesaian sengketa sembari tetap memfasilitasi arbitrase investor-negara, sehingga Indonesia belum sepenuhnya mengantisipasi krisis legitimasi ISDS. Hawin, Butt, dan Setianingrum (2024) menyoroti bahwa sejumlah perjanjian investasi melemahkan kewajiban pendirian badan hukum lokal karena memberikan hak gugat langsung kepada perusahaan berbadan hukum Indonesia. Ketiga kajian tersebut berfokus pada forum adjudikatif atau desain traktat, sehingga tahap prasengketa berupa musyawarah dan mufakat dalam Pasal 32 ayat (1) belum memperoleh rekonstruksi operasional. Celah inilah yang menjadi titik kebaruan penelitian ini.

Perkembangan hukum investasi internasional justru bergerak ke arah yang memperkuat relevansi tahap musyawarah. Kessedjian dan kawan-kawan mengidentifikasi klausul masa tenang (*cooling-off period*) sekitar 71 persen perjanjian yang memuat ketentuan ISDS, tetapi hanya sekitar 1 persen perjanjian yang secara eksplisit menyebut mediasi (Reis, 2023). *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) kemudian mengadopsi *Guidelines on Mediation for International Investment Disputes* yang merekomendasikan agar negara menyediakan landasan hukum domestik bagi mediasi, antara lain untuk menjawab kekhawatiran pejabat pemerintah terhadap tanggung jawab pribadi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki norma musyawarah sejak 2007, tetapi belum membangun rancang bangun kelembagaan yang kini semakin lazim dalam praktik internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan dan karakter normatif musyawarah dan mufakat dalam Pasal 32 UUPM serta relasinya dengan rezim alternatif penyelesaian sengketa dan Konvensi *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID)? Kedua, hambatan yuridis dan kelembagaan apa yang melemahkan efektivitas musyawarah dalam sengketa penanaman modal asing? Ketiga, model penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat seperti apa yang mampu menjamin kepastian hukum tanpa menghilangkan watak konsensualnya? Ketiga pertanyaan ini mengarahkan penelitian dari diagnosis normatif menuju tawaran preskriptif.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena objek kajiannya berupa norma, asas, dan konsistensi sistem peraturan perundang-undangan. Penulis memadukan empat pendekatan. Pendekatan perundang-undangan menelaah UUPM beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas Konvensi ICSID (UU Persetujuan Konvensi ICSID), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Pendekatan konseptual membedah konsep musyawarah, mufakat, mediasi investor-negara, dan kepastian hukum. Pendekatan perbandingan instrumen memakai UNCITRAL *Guidelines* dan *Model Provisions on Mediation for International Investment Disputes* sebagai tolok ukur, sedangkan pendekatan kasus memanfaatkan data perkara arbitrase investasi terhadap Indonesia dari basis data *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD). Kombinasi keempat pendekatan ini memungkinkan penulis menguji norma domestik terhadap praktik aktual dan standar internasional sekaligus.

Bahan hukum primer penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional. Penulis mengakses seluruh bahan tersebut langsung dari portal resmi, seperti JDIH Kementerian Keuangan, JDIH Badan Pemeriksa Keuangan, JDIH Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta laman resmi UNCITRAL dan ICSID. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal. Penulis menganalisis bahan hukum secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, lalu menarik simpulan preskriptif berupa model normatif. Penelitian ini tidak menggunakan data wawancara, sehingga klaim empiris dalam naskah ini terbatas pada data perkara yang terbuka bagi publik.

RESULT AND DISCUSSION

Kedudukan Normatif Musyawarah dan Mufakat dalam Arsitektur Pasal 32

Interpretasi gramatikal menunjukkan bahwa Pasal 32 ayat (1) menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai tahap wajib yang mendahului forum lain. Frasa “terlebih dahulu” memuat perintah urutan, sedangkan ayat (2) menggunakan kata “dapat” ketika menyebut arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan. Perbedaan modalitas ini bermakna yuridis: pembentuk undang-undang mengikat para pihak pada tahap musyawarah, tetapi memberi keleluasaan dalam memilih forum sesudahnya. Oleh karena itu, musyawarah dan mufakat berfungsi sebagai gerbang prosedural, bukan sekadar anjuran moral.

Interpretasi sistematis memperkuat sekaligus mempersoalkan kesimpulan tersebut. Pasal 11 UUPM mengatur perselisihan hubungan industrial melalui tangga yang jelas musyawarah antara perusahaan dan tenaga kerja, kemudian mekanisme tripartit, dan akhirnya pengadilan hubungan industrial. Pasal 32 tidak memuat tangga serupa, tidak menentukan kapan para pihak

dapat menyatakan musyawarah gagal, dan tidak menunjuk pihak ketiga yang membantu. Melalui argumentasi *a contrario*, penulis berpendapat bahwa pembentuk undang-undang mampu merancang tahapan berjenjang dalam undang-undang yang sama, sehingga ketiadaan tahapan dalam Pasal 32 merupakan kelalaian desain yang berdampak nyata, bukan kesengajaan untuk memberi fleksibilitas.

Kelalaian desain tersebut menjadikan Pasal 32 ayat (1) sebagai norma yang tidak sempurna atau *lex imperfecta*. Norma ini tidak menetapkan tenggat, forum, format kesepakatan, pihak yang berwenang mewakili Pemerintah, maupun akibat hukum apabila salah satu pihak melompati tahap musyawarah. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan asas yang meletakkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap kebijakan dan tindakan di bidang penanaman modal. Kondisi ini juga mengurangi makna hak atas kepastian hukum dan perlindungan dalam Pasal 14 huruf a. Dengan kata lain, Pasal 32 ayat (1) menjanjikan penyelesaian yang berbasis konsensus, tetapi menyerahkan seluruh cara pencapaiannya kepada diskresi pejabat yang kebetulan menangani sengketa.

Relasi antara ayat (1) dan ayat (4) Pasal 32 menyimpan ketegangan tersendiri bagi penanam modal asing. Secara sistematis, ayat (1) berlaku bagi setiap “penanam modal” sehingga musyawarah semestinya mendahului arbitrase internasional dalam ayat (4). Dalam sengketa berbasis traktat, saat permulaan arbitrase justru tunduk pada klausul masa tenang dalam perjanjian investasi, bukan pada undang-undang domestik. Namun, Pasal 36 UUPM mewajibkan setiap rancangan perjanjian internasional di bidang penanaman modal untuk menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Ketentuan ini sebenarnya memberi Indonesia daya ungkit untuk menurunkan kewajiban musyawarah dari Pasal 32 ayat (1) ke dalam klausul BIT generasi baru, tetapi daya ungkit itu belum bekerja karena Pasal 32 sendiri tidak memiliki muatan prosedural yang dapat Indonesia tawarkan dalam perundingan.

Ketegangan berikutnya menyangkut identitas pihak dalam musyawarah. Pasal 1 angka 6 mendefinisikan penanam modal asing sebagai perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing, sedangkan Pasal 5 ayat (2) mewajibkan penanaman modal asing berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dan Pasal 1 angka 8 memasukkan modal badan hukum Indonesia yang sebagian sahamnya milik pihak asing ke dalam pengertian modal asing. Hawin, Butt, dan Setianingrum (2023) menunjukkan bahwa sejumlah perjanjian investasi memberi perusahaan berbadan hukum lokal hak untuk menggugat Indonesia di forum arbitrase internasional. Akibatnya, perseroan terbatas penanaman modal asing dan pemegang saham asingnya dapat sama-sama mengklaim kepentingan atas satu sengketa yang sama. Model musyawarah yang efektif karenanya harus menentukan secara tegas siapa yang berhak mengajukan musyawarah, siapa yang menjadi pihak, dan siapa yang wajib tunduk pada hasil mufakat.

Relasi Musyawarah dengan Rezim Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, dan Konsiliasi ICSID

UU Arbitrase sejatinya telah menyediakan cetak biru prosedural, namun Pasal 32 UUPM tidak memanfaatkannya. Pasal 6 UU Arbitrase mengatur pertemuan langsung para pihak dalam waktu paling lama empat belas hari dengan hasil tertulis, usaha mediasi yang harus mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama tiga puluh hari, kewajiban pendaftaran kesepakatan tertulis di pengadilan negeri paling lama tiga puluh hari sejak penandatanganan, dan kewajiban pelaksanaan dalam tiga puluh hari sejak pendaftaran. Pasal 32 UUPM tidak merujuk mekanisme ini, sehingga status hukum hasil musyawarah antara Pemerintah dan penanam modal tetap kabur: apakah hasil itu merupakan perjanjian perdata biasa, kesepakatan alternatif penyelesaian

sengketa dengan kewajiban pendaftaran, atau sekadar komitmen kebijakan. Ketidakjelasan ini menghilangkan kepastian yang justru menjadi alasan utama para pihak memilih jalur mufakat.

Persoalan kearbitrasean (*arbitrability*) memperdalam fragmentasi tersebut. Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase membatasi arbitrase pada sengketa perdagangan dan hak yang sepenuhnya berada dalam penguasaan para pihak, meskipun Penjelasan Pasal 66 huruf b memasukkan penanaman modal ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Sengketa antara Pemerintah dan penanam modal, sering berakar pada tindakan hukum publik seperti pencabutan izin atau perubahan kebijakan, sehingga pejabat tidak dapat menukarnya secara bebas dalam perundingan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan menyediakan upaya administratif berupa keberatan dan banding bagi warga masyarakat yang menderita kerugian akibat keputusan pemerintahan. Karena itu, penulis berpendapat bahwa musyawarah atas substansi keputusan tata usaha negara harus berjalan melalui koridor hukum administrasi, misalnya dengan penerbitan keputusan pengganti, agar kesepakatan yang lahir tidak melampaui kewenangan (*ultra vires*).

Rezim ICSID memperlihatkan bahwa Indonesia sudah lama mengenal jalur damai, tetapi belum sungguh-sungguh mengimplementasikannya dalam praktik domestik. Penjelasan Umum UU Persetujuan Konvensi ICSID menyebut bahwa Konvensi ICSID mengatur penyelesaian perselisihan dengan jalan damai (*conciliation*) atau arbitrase, menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan setiap perselisihan menurut Konvensi, dan Pasal 2 memberi Pemerintah wewenang untuk memberikan persetujuan serta mewakili Republik Indonesia dengan hak substitusi. Kabir (2021) mencatat bahwa model BIT baru Indonesia memang memperkuat alternatif penyelesaian sengketa, tetapi tetap memfasilitasi arbitrase investor-negara tanpa mengadopsi prinsip penggunaan upaya hukum lokal terlebih dahulu. Temuan ini menegaskan bahwa masalah Indonesia tidak terletak pada ketiadaan dasar hukum konsiliasi, melainkan pada ketiadaan jembatan kelembagaan antara norma musyawarah domestik dan instrumen damai internasional.

Aspek keberlakuan lintas negara menambah ketimpangan insentif antara mufakat dan arbitrase. Daftar status resmi UNCITRAL tidak mencantumkan Indonesia sebagai negara penanda tangan maupun negara pihak Konvensi Singapura tentang Mediasi, sementara Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Laos telah menandatangani dan Singapura telah meratifikasinya pada 2020. UNCITRAL (2018) menempatkan ketersediaan mekanisme pelaksanaan sebagai salah satu faktor pertimbangan para pihak ketika memilih mekanisme penyelesaian sengketa. Kessedjian dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa Konvensi tersebut memberi ruang bagi negara untuk menyatakan pengecualian atas kesepakatan yang melibatkan negara atau badan pemerintah (Kessedjian, 2023). Selama Indonesia berada di luar rezim ini, penanam modal asing memandang kesepakatan hasil mufakat dengan Pemerintah Indonesia lebih lemah daya dalam pelaksanaannya dibandingkan putusan ICSID, sehingga insentif rasional investor condong menggunakan arbitrase.

Problem Kelembagaan, Otoritas Penyelesaian, dan Akuntabilitas

Problem kelembagaan paling mendasar dalam Pasal 32 adalah ketiadaan organ yang memegang otoritas untuk bermufakat atas nama Pemerintah. Pasal 1 angka 12 UUPM mendefinisikan Pemerintah sebagai Presiden, sedangkan Pasal 30 ayat (7) membagi urusan penanaman modal kepada Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kriteria tertentu. Pasal 28 ayat (1) huruf h hanya menugaskan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan penanam modal. Rumusan “membantu” ini bersifat fasilitatif, bukan mandat untuk mengikat kementerian teknis

atau pemerintah daerah pada suatu kesepakatan. Akibatnya, musyawarah berisiko berakhir sebagai dialog tanpa pihak yang mampu menandatangani mufakat.

Literatur internasional mengonfirmasi bahwa otoritas penyelesaian merupakan faktor penentu keberhasilan musyawarah dengan negara. Kessedjian dan kawan-kawan mengidentifikasi hambatan utama penyelesaian damai dalam sengketa investor-negara, yakni sulitnya pejabat mengajukan tawaran penyelesaian yang melibatkan pembayaran tanpa proses persetujuan yang panjang atau tanpa putusan formal pengadilan maupun arbitrase. Mereka juga menemukan bahwa negara yang berhasil bermufakat, seperti Mesir dan Argentina, mengambil keputusan pada tingkat pemerintahan tertinggi melalui komite antar kementerian atau pejabat dengan kewenangan delegasi (Kessedjian, 2023). UNCITRAL sejalan dengan temuan itu ketika menyarankan agar tim negara dalam mediasi memuat anggota yang memegang kewenangan penyelesaian atau memiliki jalur komunikasi yang jelas dengan pemegang kewenangan tersebut. Dengan demikian, rekonstruksi Pasal 32 harus berangkat dari pemetaan kewenangan, bukan dari penyusunan tata cara semata.

Kekhawatiran pejabat terhadap pertanggungjawaban pribadi merupakan hambatan kedua yang khas dalam konteks Indonesia. UNCITRAL (2018) secara eksplisit menyatakan bahwa landasan hukum domestik bagi mediasi dapat menjawab kekhawatiran pejabat pemerintah yang timbul dari rasa takut terhadap tanggung jawab pribadi atau tuduhan korupsi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memaknai frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai “kerugian keuangan negara” secara bersyarat. Pemberitaan mengenai putusan tersebut menggambarkannya sebagai jawaban atas keraguan aparaturnya untuk mengambil keputusan dan diskresi. Kessedjian dan kawan-kawan juga mengamati bahwa pejabat cenderung lebih mudah membayar berdasarkan putusan yang mengikat daripada membayar secara sukarela melalui proses yang kurang transparan. Tanpa perlindungan hukum yang eksplisit, pejabat yang rasional akan memilih menunggu putusan arbitrase daripada menandatangani mufakat, sehingga Pasal 32 ayat (1) kehilangan daya kerjanya justru pada titik yang paling menentukan.

Satuan Tugas Percepatan Investasi memperlihatkan upaya kelembagaan yang progresif sekaligus problematik. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 Satuan Tugas Percepatan Investasi (Satgas) menugaskan Satgas untuk menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) bagi sektor usaha yang terkendala perizinan serta memberikan rekomendasi penindakan administratif terhadap pejabat yang menghambat investasi. Pemberitaan saat pembentukannya melaporkan bahwa Menteri Investasi memimpin Satgas dengan Wakil Jaksa Agung dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai wakil ketua (Kontan, 2021). Komposisi ini mampu mempercepat koordinasi, tetapi menghadirkan bayang-bayang penegakan hukum dalam forum yang semestinya bersifat sukarela. UNCITRAL menegaskan bahwa mediasi merupakan proses konsensual dan para pihak pada umumnya bebas meninggalkan proses kapan pun. Penulis menilai bahwa percampuran fungsi fasilitasi dan penegakan hukum berpotensi menggerus kesukarelaan yang menjadi syarat keabsahan mufakat, sehingga model ke depan perlu memisahkan kedua fungsi tersebut.

Ketegangan antara kerahasiaan dan akuntabilitas publik merupakan hambatan ketiga yang menuntut perhatian serius. UUPM menjadikan keterbukaan dan akuntabilitas sebagai asas, dengan akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan penanaman modal kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. UNCITRAL menyarankan keseimbangan antara kerahasiaan dan transparansi mengingat kepentingan publik dan kemungkinan penggunaan dana publik, serta membuka ruang partisipasi masyarakat terdampak dalam mediasi. Kessedjian dan kawan-kawan mencatat bahwa masyarakat sipil

mengkhawatirkan kerahasiaan mediasi investor-negara (2023). Oleh karena itu, musyawarah yang sepenuhnya tertutup akan mudah kehilangan legitimasi, sedangkan musyawarah yang sepenuhnya terbuka akan kehilangan ruang tawar. Model yang tepat harus menjaga kerahasiaan proses disamping membuka ringkasan hasil dan dasar pertimbangannya.

Pelajaran dari Praktik Sengketa Investasi terhadap Indonesia

Data perkara menunjukkan bahwa ruang mufakat tetap terbuka bahkan setelah penanam modal mengajukan klaim arbitrase. Basis data UNCTAD mencatat tujuh perkara berbasis traktat yang menempatkan Indonesia sebagai termohon. *Cemex Asia Holdings v. Indonesia* (2004) berakhir melalui putusan yang memuat kesepakatan damai para pihak pada 2007; *Nusa Tenggara Partnership dan PT Newmont Nusa Tenggara v. Indonesia* (2014) berakhir dengan penghentian perkara sebelum pembentukan majelis; dan *Oleovest v. Indonesia* (2016) berakhir dengan penghentian perkara pada 2018. Tiga perkara lain, yaitu *Churchill Mining dan Planet Mining, Indian Metals & Ferro Alloys*, dan *Rafat Ali Rizvi*, berakhir dengan kemenangan Indonesia, sedangkan *Al-Warraq* menemukan pelanggaran tetapi tidak memberikan ganti rugi. Fakta bahwa tiga dari tujuh perkara berakhir tanpa putusan tentang tanggung jawab membuktikan bahwa negosiasi tetap hidup di tengah proses adversarial.

Kemenangan Indonesia dalam sejumlah perkara tidak serta merta membuktikan efisiensi jalur arbitrase. Dalam perkara *Churchill Mining*, penggugat mengklaim ganti rugi sebesar USD 1.315 juta; perkara yang bermula pada 2012 itu baru tuntas setelah komite ICSID menolak permohonan pembatalan putusan pada Maret 2019. Rentang waktu sekitar tujuh tahun tersebut menggambarkan biaya, ketidakpastian, dan beban reputasi yang tetap membebani negara meskipun negara menang. Kessedjian dan kawan-kawan menghitung bahwa konsiliasi ICSID sendiri memerlukan rata-rata 541 hari sejak registrasi hingga laporan atau penyelesaian. UNCITRAL menekankan bahwa mediasi tersedia kapan saja dan para pihak lebih mudah mencapai penyelesaian sebelum mengambil posisi adversarial. Temuan ini mengarahkan desain musyawarah agar hadir sedini mungkin, tetapi tetap menyediakan jendela mufakat ketika arbitrase berlangsung.

Pelajaran berikutnya menyangkut ketimpangan kekuatan tawar dan watak budaya musyawarah. Kessedjian dan kawan-kawan memaparkan survei investor yang menunjukkan bahwa mediasi mungkin tidak cocok ketika ketimpangan kekuatan muncul, misalnya bagi penanam modal berskala kecil, dan bahwa sebagian investor memakai pengajuan arbitrase sebagai daya ungkit untuk memulai perundingan (Kessedjian, 2023). Haq (2022) membuktikan bahwa mediasi komunitas yang berbasis budaya hukum lokal efektif meredam konflik sosial karena bersandar pada nilai agama, adat, dan budaya masyarakat setempat. Namun, penulis berpendapat bahwa keunggulan musyawarah dalam relasi komunal tidak otomatis berpindah ke relasi investor-negara yang asimetris, karena negara memegang kewenangan regulasi sekaligus kedudukan sebagai pihak. UNCITRAL menempatkan independensi dan imparialitas mediator sebagai syarat, sembari mengakui bahwa mediator yang berkewarganegaraan sama dengan salah satu pihak dapat memperkuat penerimaan budaya atas hasil mufakat. Dengan demikian, nilai musyawarah perlu hadir sebagai etos proses, sedangkan netralitas fasilitator perlu hadir sebagai jaminan struktural.

Rekonstruksi: Model Musyawarah Berjenjang Terlembaga

Berdasarkan analisis pada sub pembahasan sebelumnya, penulis mengajukan Model Musyawarah Berjenjang Terlembaga sebagai rekonstruksi Pasal 32 ayat (1). Model ini berangkat dari premis bahwa musyawarah dan mufakat merupakan nilai yang layak dipertahankan, tetapi nilai tersebut hanya menghasilkan kepastian hukum apabila negara membungkusnya dengan prosedur, kelembagaan, dan perlindungan yang jelas. UNCITRAL merekomendasikan tiga

langkah yaitu kerangka hukum domestik, kerangka hukum internasional, dan peningkatan kapasitas bagi pihak yang akan terlibat dalam mediasi. Komponen Model Musyawarah Berjenjang Terlembaga beserta masalah yang menjadi sasaran setiap komponen diuraikan dalam tabel berikut:

Komponen Model Musyawarah Berjenjang Terlembaga

Komponen	Masalah dalam Pengaturan Saat Ini	Rumusan Model	Rujukan Normatif
Landasan hukum	Penjelasan Pasal 32 hanya “cukup jelas”; tidak ada peraturan pelaksana	Ayat delegasi dalam Pasal 32 dan peraturan pemerintah tentang tata cara musyawarah dan mufakat	UNCITRAL Guidelines, para. 43
Kelembagaan dan otoritas	BKPM hanya “membantu”; tidak ada pemegang kewenangan penyelesaian	Unit pencegahan dan penyelesaian sengketa di Kementerian Investasi/BKPM dan komite antarkementerian di bawah Presiden	Pasal 28 ayat (1) huruf h UU Penanaman Modal; Kessedjian et al. (2023)
Tahapan dan tenggat	Tidak ada tenggat dan ukuran kegagalan musyawarah	Peringatan dini, negosiasi 90 hari, mediasi dengan mediator independen, jendela mufakat selama arbitrase	Pasal 6 UU 30/1999; UNCITRAL Model Provisions
Perlindungan pejabat	Kekhawatiran tanggung jawab pribadi dan tuduhan kerugian keuangan negara	Matriks kewenangan, pendapat hukum, reviu pengawasan intern, perlindungan bagi pejabat beriktikad baik	UNCITRAL Guidelines, para. 26 dan 43; Pasal 20 UU 30/2014
Daya ikat dan pelaksanaan	Status hukum hasil musyawarah kabur	Pendaftaran kesepakatan perdata di pengadilan negeri; keputusan pengganti untuk objek tata usaha negara; kajian akses Konvensi Singapura	Pasal 6 ayat (7) dan (8) UU 30/1999; UU 30/2014
Transparansi	Tidak ada kewajiban publikasi hasil	Ringkasan publik atas kesepakatan dan ruang pandangan masyarakat terdampak	Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c UU Penanaman Modal; UNCITRAL Guidelines, para. 30 dan 37
Integrasi traktat	Norma domestik tidak menjangkau klausul BIT	Klausul mediasi berbasis Model	Pasal 36 UU Penanaman Modal

		Provisions dalam BIT generasi baru	
--	--	------------------------------------	--

Sumber: Olahan penulis berdasarkan bahan hukum yang dianalisis.

Komponen landasan hukum dan kelembagaan membentuk fondasi model. Penulis mengusulkan penambahan ayat delegasi dalam Pasal 32 yang memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah tentang tata cara musyawarah dan mufakat penyelesaian sengketa penanaman modal. Peraturan pemerintah tersebut perlu membentuk unit pencegahan dan penyelesaian sengketa di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bertindak sebagai sekretariat, serta komite antar kementerian di bawah Presiden yang memegang otoritas penyelesaian atas sengketa bernilai besar. Rancangan ini menjawab temuan Kessedjian dan kawan-kawan mengenai pentingnya keputusan pada tingkat tertinggi dan badan khusus yang menanggung akuntabilitas bersama, sehingga tidak ada pejabat yang memikul beban penyelesaian seorang diri (Kessedjian, 2023). Dengan fondasi ini, Pasal 28 ayat (1) huruf h berubah dari fungsi “membantu” menjadi fungsi yang memiliki mandat dan pertanggungjawaban yang terukur.

Komponen tahapan dan tenggat menerjemahkan musyawarah menjadi proses dengan tahapan dan tenggat yang pasti. Tahap pertama berupa peringatan dini yang memanfaatkan laporan kegiatan penanam modal, karena Penjelasan Pasal 15 huruf c telah mewajibkan laporan yang memuat perkembangan dan kendala kegiatan penanaman modal. Tahap kedua berupa negosiasi langsung dengan tenggat yang pasti, misalnya sembilan puluh hari sejak pemberitahuan sengketa secara tertulis. Tahap ketiga berupa mediasi dengan mediator independen pilihan para pihak, dengan mengacu pada *Model Provisions UNCITRAL* yang mengatur undangan tertulis, penunjukan mediator dalam tiga puluh hari, serta larangan memulai atau melanjutkan proses lain selama mediasi berlangsung. ICSID (2026) pun menyediakan mediasi yang sepenuhnya sukarela berdasarkan perjanjian tertulis para pihak. Tahap keempat berupa jendela mufakat yang tetap terbuka selama arbitrase, sejalan dengan praktik penghentian perkara dalam data UNCTAD. Tahapan bertenggat ini sekaligus menjawab kekhawatiran investor bahwa lapisan tambahan hanya akan menambah waktu dan biaya.

Komponen perlindungan pejabat dan daya ikat kesepakatan memastikan bahwa mufakat tidak berubah menjadi risiko hukum baru. Peraturan pemerintah perlu memuat matriks kewenangan penyelesaian berdasarkan nilai sengketa, kewajiban pendapat hukum, review oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebelum penandatanganan, dan klausul yang menegaskan bahwa pejabat yang bertindak sesuai prosedur dan dengan iktikad baik tidak memikul tanggung jawab pribadi. Para pihak perlu mendaftarkan kesepakatan yang bersifat keperdataan ke pengadilan negeri dengan meminjam logika Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga kesepakatan itu memperoleh sifat final dan mengikat serta mewajibkan para pihak melaksanakannya dengan iktikad baik. Sementara itu, pejabat berwenang perlu mewujudkan kesepakatan yang menyentuh keputusan tata usaha negara melalui keputusan pengganti sesuai hukum administrasi. Pada tataran internasional, Pemerintah perlu mengkaji akses Konvensi Singapura dengan memanfaatkan ruang deklarasi dalam konvensi tersebut, agar Indonesia dapat menyesuaikan cakupan keberlakuannya terhadap kesepakatan yang melibatkan negara.

Komponen transparansi dan integrasi traktat menjaga legitimasi serta konsistensi model. Unit penyelesaian sengketa perlu menerbitkan ringkasan kesepakatan yang memuat pokok sengketa, nilai penyelesaian, dan pertimbangan kepentingan publik, serta membuka ruang bagi masyarakat terdampak untuk menyampaikan pandangan tertulis sejalan dengan saran UNCITRAL. Pada saat yang sama, Pemerintah perlu memanfaatkan kewajiban penyesuaian dalam

Pasal 36 UU Penanaman Modal untuk memasukkan klausul mediasi berbasis *Model Provisions* UNCITRAL ke dalam BIT generasi baru. Langkah ini sekaligus menjawab kritik Kabir (2023) bahwa reformasi traktat Indonesia belum sepenuhnya mengantisipasi krisis legitimasi ISDS. Integrasi dua arah ini memastikan bahwa norma musyawarah domestik dan klausul traktat saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Model ini tetap mengandung risiko yang perlu penulis akui secara jujur. Birokratisasi musyawarah dapat mengubah proses yang semestinya luwes menjadi formalitas administratif yang memperlambat penyelesaian. Pemisahan fungsi fasilitasi dari Satgas yang melibatkan aparat penegak hukum juga dapat mengurangi kecepatan koordinasi yang selama ini Satgas tawarkan. Selain itu, model ini tidak menggantikan kebutuhan reformasi forum adjudikatif seperti usulan Siallagan (2023) melainkan melengkapinya pada hulu sengketa. Penulis mengusulkan mitigasi berupa tenggat yang ketat, hak keluar yang jelas bagi kedua pihak setelah tenggat berakhir, serta evaluasi berkala atas kinerja unit penyelesaian sengketa. Dengan mitigasi tersebut, model ini tetap menawarkan keseimbangan yang lebih baik daripada kondisi saat ini, ketika musyawarah hadir sebagai kewajiban tanpa perangkat.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 32 ayat (1) UUPM menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai tahap wajib yang mendahului arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan pengadilan, tetapi tidak ditentukannya tenggat, forum, pihak berwenang, format kesepakatan, dan akibat hukum menjadikannya norma yang tidak sempurna. Perbandingan dengan Pasal 11 undang-undang yang sama membuktikan bahwa ketiadaan tahapan tersebut merupakan kelalaian desain.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa empat faktor yang saling berkaitan menghambat efektivitas musyawarah. Faktor pertama adalah fragmentasi antara Pasal 32 UUPM, UU Arbitrase, UU Persetujuan Konvensi ICSID, dan hukum administrasi pemerintahan. Faktor kedua adalah tidak tersedianya organ yang memegang otoritas penyelesaian atas nama Pemerintah. Faktor ketiga adalah kekhawatiran pejabat terhadap pertanggungjawaban pribadi dan tuduhan kerugian keuangan negara, serta percampuran fungsi fasilitasi dengan penegakan hukum. Faktor keempat adalah lemahnya daya laksana lintas negara atas kesepakatan hasil mufakat karena Indonesia berada di luar Konvensi Singapura. Keempat faktor ini membuat pejabat dan investor sama-sama rasional untuk menunggu putusan arbitrase.

Sebagai jawaban preskriptif, penelitian ini menawarkan Model Musyawarah Berjenjang Terlembaga yang terdiri atas landasan hukum setingkat peraturan pemerintah, unit pencegahan dan penyelesaian sengketa beserta komite antar kementerian, tahapan peringatan dini, negosiasi, mediasi, dan jendela mufakat yang bertenggat, perlindungan hukum bagi pejabat beriktikad baik, pengukuhan kesepakatan melalui pendaftaran atau keputusan administratif, transparansi hasil, serta integrasi klausul mediasi ke dalam traktat investasi baru.

RECOMMENDATION

Pembentuk undang-undang perlu menutup kekosongan prosedural Pasal 32 ayat (1) UUPM melalui perubahan terbatas yang memuat ayat delegasi. Penjelasan Pasal 32 hanya menyatakan "cukup jelas". Padahal Pasal 11 dalam undang-undang yang sama sudah merancang tangga penyelesaian berjenjang bagi perselisihan hubungan industrial. UNCITRAL juga merekomendasikan agar negara menyediakan landasan hukum domestik bagi mediasi investor-negara. Ayat delegasi tersebut sekurang-kurangnya harus memerintahkan pengaturan mengenai tenggat musyawarah, pihak yang berwenang mewakili Pemerintah, ukuran kegagalan

musyawarah, akibat hukum apabila salah satu pihak melompati tahap musyawarah, dan status hukum hasil mufakat. Perubahan ini akan mengubah Pasal 32 ayat (1) dari *lex imperfecta* menjadi norma yang dapat bekerja secara operasional.

Pemerintah perlu mengintegrasikan tahapan musyawarah dengan rezim alternatif penyelesaian sengketa dan hukum administrasi pemerintahan yang sudah berlaku. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah menyediakan cetak biru berupa tenggat pertemuan langsung, tenggat mediasi, dan kewajiban pendaftaran kesepakatan tertulis di pengadilan negeri. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyediakan koridor keputusan administratif bagi objek yang bersifat hukum publik. Peraturan pelaksana perlu merujuk kedua rezim tersebut secara eksplisit. Kesepakatan yang bersifat keperdataan harus melalui pendaftaran, sedangkan kesepakatan yang menyentuh keputusan tata usaha negara harus terwujud melalui keputusan pengganti. Tahapan peringatan dini, negosiasi bertenggat sembilan puluh hari, mediasi dengan mediator independen, dan jendela mufakat selama arbitrase perlu memperoleh rumusan normatif yang tegas. Integrasi ini mencegah fragmentasi baru dan menjamin bahwa hasil mufakat tidak melampaui kewenangan pejabat yang menandatangani.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, saran, serta kontribusi selama penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pihak yang telah membantu dalam penyediaan informasi, bahan referensi, serta memberikan pandangan yang memperkaya analisis dalam penelitian ini. Setiap masukan dan dukungan yang diberikan telah membantu penulis dalam menyempurnakan substansi, argumentasi, dan penyajian artikel. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik, khususnya dalam penyelesaian sengketa dalam penanaman modal asing.

REFERENCES

- Aji, T. B. (2021). The Indonesian government participation in international investment law and its reform. *Indonesian Journal of International Law*, 19(1), 83–111. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.1.4>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). *UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Database Peraturan JDIH BPK. Retrieved September 28, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Haq, H. S., Achmadi, A., Hangabei, S. M., & Budiono, A. (2022). Community mediation-based legal culture in resolving social conflicts of communities affected by the COVID-19 pandemic in West Nusa Tenggara, Indonesia. *Studia Iuridica Lublinensia*, 31(2), 11–32. <https://doi.org/10.17951/sil.2022.31.2.11-32>
- Hawin, M., Butt, S., & Setianingrum, R. B. (2024). Evaluating whether Indonesia should maintain or revise its local incorporation requirement for foreign investors. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 280–299. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.22122>
- Hukumonline. (2026, May). *Putusan MK soal kerugian negara dinilai jadi angin segar ASN mengambil keputusan dan diskresi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-soal-kerugian-negara-dinilai-jadi-angin-segar-asn-mengambil-keputusan-dan-diskresi-lt6a18ebd7f11c2>
- International Centre for Settlement of Investment Disputes. (n.d.). *Investor-State mediation*. Retrieved September 28, 2026, from <https://icsid.worldbank.org/services-arbitration-investor-state-mediation>

- Kabir, S. F. (2021). Krisis dan reformasi: Penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi bilateral di negara dunia ketiga. *Mimbar Hukum*, 33(2), 401–435. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3728>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (n.d.). *Konsolidasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Bagian Penanaman Modal)*. JDIH Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. <https://jdih-storage.bkpm.go.id/jdih/jdih/Konsolidasi-Peraturan-UUPM-dengan-Cipta-Kerja.pdf>
- Kessedjian, C., van Aaken, A., Lie, R., Mistelis, L., & Reis, J. M. (2023). Mediation in future investor-State dispute settlement. *Journal of International Dispute Settlement*, 14(2), 192–212. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idac015>
- Kontan. (2021, May 25). *Jokowi bentuk Satgas Percepatan Investasi, Bahlil: Siap selesaikan hambatan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-bentuk-satgas-percepatan-investasi-bahlil-siap-selesaikan-hambatan>
- Mahardhika, N. G. (2022). An epilogue to bilateral investment treaties regime and the fate of foreign investments protection in Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 93–117. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art5>
- Republik Indonesia. (1968). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Siallagan, S. P., Wiwoho, J., Suryono, A., Kurniawan, I. D., & Fernandes, A. (2024). Reorienting investment dispute resolution in Indonesia: Towards a fair and efficient system. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1155–1184. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4367>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021, June 5). *Inilah Keppres 11/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi*. <https://setkab.go.id/inilah-keppres-11-2021-tentang-satuan-tugas-percepatan-investasi/>
- United Nations Commission on International Trade Law. (2024). *UNCITRAL guidelines on mediation for international investment disputes: Including model provisions on mediation for international investment disputes*. United Nations. https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/2401497e_mediation_guidelines_-ebook_eng.pdf

United Nations Commission on International Trade Law. (n.d.). *Status: United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (New York, 2018)*. Retrieved September 28, 2026, from https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements/status

United Nations Conference on Trade and Development. (n.d.). *Indonesia*. Investment Dispute Settlement Navigator. Retrieved September 28, 2026, from <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/country/97/indonesia>